



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2024 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3395 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);

- Memperhatikan:
1. Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 682/SKEP/DPP-PKS/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Periode 2024-2029;
  2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 6716/IN/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 hal Pengesahan dan penetapan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
  3. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 08-0258/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2024-2029;
  4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 11-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 dari Partai NasDem;
  5. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Provinsi DKI Jakarta Nomor : B-III/DPD/GOLKAR/IX/2024 tanggal 10 September 2024 hal Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
  6. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 23 September 2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029
- KESATU : Menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029;
- KEDUA : Susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Drs. H. Khoirudin, M.Si - sebagai Ketua
  2. Ima Mahdiah - sebagai Wakil Ketua
  3. Hj. Rany Mauliani - sebagai Wakil Ketua
  4. Wibi Andrino, SH, MM - sebagai Wakil Ketua
  5. Basri Baco, SE, MM - sebagai Wakil Ketua
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini beserta lampiran-lampirannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk diresmikan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029:
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
PIMPINAN SEMENTARA

KETUA SEMENTARA,



H. ACHMAD YANI, S.IP., M. Pd

WAKIL KETUA SEMENTARA,

JHONNY SIMANJUNTAK, SH

Tembusan Yth. :

1. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510  
Faksimile (021) 34833648, www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Jakarta, 1 Oktober 2024

Nomor : 100.2.1.4/7759/OTDA  
Sifat : Segera.  
Lampiran :  
Hal : Penyampaian Salinan  
Keputusan Menteri  
Dalam Negeri.

Yth. Ketua Sementara Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
di –  
Jakarta

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4162 Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan hormat disampaikan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya agar Saudara:

- Melaksanakan pengambilan Sumpah/Janji terhadap:
  - Drs. H. Khoirudin, M. Si sebagai Ketua;
  - Ima Mahdiah sebagai Wakil Ketua;
  - Hj. Rany Mauliani sebagai Wakil Ketua;
  - Wibi Andrino, S.H., M.H, sebagai Wakil Ketua; dan
  - Basri Baco, S.E., M.M, sebagai Wakil Ketua;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Menyampaikan Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.



a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Plh. Sekretaris Ditjen,

Suryawan Hidayat, ST

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri;
- Wakil Menteri Dalam Negeri;
- Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
- Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 100.2.1.4-4162 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 03 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang namanya tercantum dalam keputusan dimaksud perlu diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a diresmikan dengan Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107/BA/DPRD/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
  2. Surat Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 794/PU.06.01 tanggal 23 September 2024 Hal Peresmian Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
  3. Surat Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 604/PU.13.03 tanggal 26 September 2024 Hal Usulan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:
1. Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si sebagai Ketua;
  2. IMA MAHDIAH sebagai Wakil Ketua;
  3. Hj. RANY MAULIANI sebagai Wakil Ketua;
  4. WIBI ANDRINO, S.H., M.H, sebagai Wakil Ketua.
  5. BASRI BACO, S.E., M.M, sebagai Wakil Ketua.

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan Sumpah/Janji.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Umum,

Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P  
Pembina TK I/ (IV/b)  
NIP. 19771124 199810 1 001

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Presiden Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta;
14. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta;
15. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta;
16. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat di Jakarta;
17. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jakarta;
18. Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;
19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;
20. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;
21. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;
22. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta; dan
23. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.